



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor: 065 / 0147 / OR-C. tanggal 23 Januari 2020 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, yang menyangkut keberhasilan/ kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Sintang, Februari 2020.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG**

Drs.H.SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601113 198503 1 016

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019 melaporkan Capaian Kinerja (*Performance Results*) sesuai dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan 8 (delapan) sasaran strategis yang capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Capaian Sasaran |
|-----------|--|------------------------|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | 100% |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | 113,64% |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. | 98,23% |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | 3.500% |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | 620% |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | 508,10% |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | 300% |
| 8. | Meningkatkan nilai budaya lokal | 0% |

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam memberikan peran upaya pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat" sebesar 100 % tercermin 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
2. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan" sebesar 113,64 % & tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
3. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat" sebesar 98,23 % tercermin dalam capaian 6 (enam) IKU dengan kategori sangat berhasil.
4. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan" sebesar 3.500 % tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
5. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders" sebesar 620 % tercermin dari 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
6. Capaian sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan" sebesar 355,45 % tercermin dalam capaian 2 (dua) IKU dengan kategori sangat berhasil.
7. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan" sebesar 300 % tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
8. Capaian sasaran strategis "Meningkatkan Nilai budaya Lokal" sebesar 0% dengan kategori tidak berhasil. Sasaran ini belum dapat dicapai pada tahun 2019 karena OPD belum dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Gawai Dayak Tahun 2019 karena Gawai Dayak hanya diikuti oleh kecamatan di Kabupaten Sintang.

Beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

- a. Anggaran yang kurang memadai.
- b. Kurangnya kompetensi SDM khususnya di bidang pelayanan.
- c. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelayanan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan melaporkan kejadian/peristiwa penting.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

- a.** Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
- b.** Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
- c.** Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
- d.** Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Daftar Isi

| | |
|---|------------------|
| KATA PENGANTAR | Hal i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan LkiIP Tahun 2019 | 12 |
| C. Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED) | 12 |
| | |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis Tahun 2017-2021 | 16 |
| B. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama | 23 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | 27 |
| | |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 32 |
| B. Realisasi Anggaran Tahun 2019 | 68 |
| | |
| BAB IV : PENUTUP | 74 |
| | |
| LAMPIRAN –LAMPIRAN | |
| 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 | |
| 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | |
| 3. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | |

Laporan Kinerja

PENDAHULUAN

A. BAB

I

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan program dan anggaran;
- pengelolaan keuangan;

- pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;
- pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pencatatan sipil;
- pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- pelaksanaan pemanfaatan dan penyajian data dan dokumen kependudukan berskala kabupaten yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kerja Sama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 45 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 45 orang yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang terdiri dari :
 - a) Golongan I : -
 - b) Golongan II : 7 Orang
 - c) Golongan III : 33 Orang
 - d) Golongan IV : 3 Orang
 - b. Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal terdiri dari :
 - a) S2 : 7 Orang
 - b) S1 : 23 Orang
 - c) D3 : 3 Orang
 - d) SLTA : 12 Orang
 - e) SLTP : -
 - f) SD : -

- c. Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM dengan rincian sebagai berikut :
- a) Spamen/PIM II : 1 Orang
 - b) Spama/PIM III : 4 Orang
 - c) Adum/PIM IV : 10 Orang
- d. Dari segi jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
- a) Eselon II.b : 1 Orang
 - b) Eselon III.a : 1 Orang
 - c) Eselon III.b : 3 Orang
 - d) Eselon IV.a : 15 Orang
- 2) Pegawai Non PNS (Tenaga kontrak) berjumlah 21 (dua puluh satu) orang tenaga kontrak.

Secara keseluruhan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

| No | Eselon/Non Eselon | Pendidikan | | | | | | Golongan | | | |
|----|-------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLT P | S D | IV | III | II | I |
| 1. | Eselon II | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Eselon III | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 3. | Eselon IV | 4 | 9 | - | 2 | - | - | - | 15 | - | - |
| | Sub jumlah | 7 | 11 | - | 2 | - | - | 5 | 15 | - | - |
| 4. | Non Eselon | - | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 18 | 7 | - |
| | Jumlah | 7 | 23 | 3 | 12 | - | - | 5 | 33 | 7 | - |

5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 dana tersedia untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.406.036.916,00 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.245.100.450,00 (sumber dana DAU dan DAK Non Fisik), berdasarkan dokumen pelaksanaan dan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2019 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.176.627.950,00 dengan jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.582.644.866,00.

A. Sarana dan Prasarana

Salah satu Sumber Daya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Lantai Bawah (lantai 1), terdiri dari :

a) Sekretariat :

- Ruang Kepala Dinas;
- Ruang Sekretaris;
- Ruang Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan;
- Ruang Subbag Keuangan dan Bendahara

b) Ruang Pelayanan :

- Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Ruang Pelayanan Kependudukan
- Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- Ruang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Ruang Pencetakan KTP
- Ruang ADB (Administrator Data Base)
- Ruang Tunggu

b. Lantai Atas (lantai 2)

- a) Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- b) Ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- c) Ruang Dokumentasi
- d) Ruang Rapat
- e) Ruang Sholat

2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- a. Kendaraan Roda Dua : 20 Unit
- b. Kendaraan Roda Empat : 2 Unit
- c. Speed Boat : -

3) Komputer

- b. Komputer PC : 28 Unit
- c. Note Book : 6 Unit
- d. Printer : 51Unit
- e. Scanner : 2 Unit
- f. Laptop : 16 Unit
- g. Instalansi Perangkat : 4 Set
- h. Unit Power Suply (UPS) : 7 Unit
- i. Komputer Server : 2 Unit
- j. Proyektor : 1 Unit
- k. Infokus : 1 Unit
- l. Modem Mikronik : 1 Unit
- m. Monitor : 5 Unit
- n. Kabel Builden : 1 Unit
- o. UPS : 6 unit

4) Alat Teknis Pelayanan Kependudukan

- a. Card Reader : 4 Unit
- b. Mesin Iris Mata : 5 Unit
- c. Mesin Finger Print : 6 Unit
- d. Mesin Smart Card : 1 Unit
- e. Signature Pad : 4 Unit
- f. Kamera DLSR : 4 Unit
- g. Tripod : 3 Unit

5) Perlengkapan Kantor

- a. Brankas : 1 Unit
- b. Filling Kabinet : 11 Unit
- c. Air Conditioner (AC) : 30 Unit
- d. Kipas Angin : 1 Unit
- e. Teralis : 1 Set
- f. Alat Pemadam Kebakaran : 1 Unit
- p. Mesin Potong Rumput : 1 Set
- q. Digital Parabola : 1 Set
- r. Menara Air : 1 Set
- s. Tower (Menara Air) : 1 Set
- t. Penguin Tempat Air : 1 Unit
- u. Rolling Door : 1 Set
- v. Papan Nama Gantung : 1 Set
- w. JTR (Tambah Daya Listrik) : 1 Unit
- x. Vacuum Cleaner : 1 Unit
- y. Sekat Ruangan : 1 Unit
- g. Lemari Es : 1 Unit
- h. Generating Set (Genset) : 2 Unit
- i. Televisi : 3 Unit
- j. Alat Penangkal Petir : 1 Unit
- k. Mesin Air : 1 Unit

- l. Tiang Baliho : 1 BH
- m. Tiang Spanduk : 3 BH

6) Meubeleur

- a. Meja Rapat : 10 Unit
- b. Meja Biro : 36 Unit
- c. Meja Kerja Pegawai : 54 Unit
- d. Meja ½ Biro : 20 Unit
- e. Sofa : 3 Set
- f. Kursi Rapat (besi) Futura : 130 Unit
- g. Kursi Kerja : 24 Unit
- h. Kursi Tunggu (4 duduk) : 3 Set
- i. Kursi Direksi : 6 Unit
- j. Kursi Rapat (plastik) : 30 Unit
- k. Kursi Biasa : 1 Unit
- l. Kursi Tamu : 1 Unit
- m. Rak Kayu : 1 Unit
- n. Mj Krja Uni Classic lc dorong : 1 Set
- o. Meja Kerja Putar Md 902 : 5 Unit
- p. Kursi Kerja Putar Warna : 12 Unit
- q. Lemari Besi : 6 Unit
- r. Lemari Arsip : 7 Unit
- s. Rak Arsip Besi : 18 Unit
- t. Rak Arsip Kayu : 2 Unit
- u. Lemari Kayu : 2 Unit
- v. Lemari : 6 Unit
- w. Podium : 1 Buah

7) Alat-alat Komunikasi dan Sound System

- a. Telephone : 2 Unit
- b. Faximile : 1 Unit

- c. DVD GMC : 1 Unit
- d. Tiang Mix : 1 Unit
- e. Mix BMB : 1 Unit
- f. Tiang Speaker : 1 Unit
- g. Speaker 12 BMB : 3 Unit
- h. Ampli BMB : 1 Unit

8) Buku Perpustakaan

- a. Buku-buku Bacaan : 15 Buah

9) Alat Studio dan Komunikasi

- a. CCTV : 1 Unit

B. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP TAHUN 2019.

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dimaksud untuk memberikan informasi dan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan di Tahun 2019, keberhasilan/kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis {Renstra} Tahun 2016 – 2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk peningkatan kinerja di bidang kependudukan.

C. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

a. Gambaran Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Dokumen Kependudukan, meliputi :
 - 1) Biodata Penduduk;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - 5) Akta Pencatatan Sipil.

2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
 - 1) Surat Keterangan Pindah;
 - 2) Surat Keterangan Pindah Datang;
 - 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - 6) Surat Keterangan Kelahiran;

- 7) Surat Keterangan Lahir Mati;
- 8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- 9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- 10) Surat Keterangan Kematian;
- 11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- 12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- 13) Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
- 14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

b. Isu Strategis (*Strategic Issued*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai beberapa permasalahan utama (*Strategic Issued*) yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang).
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.
 - Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
 - Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online.
 - Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan *up to date*.
 - Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- Peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan.
- Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
- Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

c. Analisis Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.

Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

1) Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

| Faktor | Uraian | Isu |
|---------------------|--|---|
| Sumber Daya Manusia | - Kurangnya kompetensi SDM. - Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani. | - Peningkatan kualitas SDM. - Peningkatan kuantitas SDM. |
| Anggaran | - Implementasi anggaran berbasis | Peningkatan efektifitas penggunaan |

| | kinerja secara riil. | anggaran. |
|---|--|--|
| Sarana/Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana operasional dinas khususnya sarana prasarana pelayanan langsung. - Publikasi program, anggaran, kemajuan kegiatan yang sedang dikerjakan serta sistem pelayanan administrasi kependudukan belum optimal. | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas sarana/prasarana pelayanan. - Peningkatan kualitas sarana/prasarana pelayanan. |
| Organisasi dan Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. | Pengembangan Sistem Teknologi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi. |
| Perangkat hukum/ peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 belum diimplementasikan ke dalam Peraturan Bupati. - Belum jelasnya manfaat dokumen penduduk rentan. | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peraturan pelaksana dari peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah terbit. - Penegakkan hukum/peraturan perundang-undangan. |

2) Faktor Eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

| Faktor | Uraian | Isu |
|-----------------------------|---|---|
| Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. - Tingkat mobilitas penduduk rentan yang cukup tinggi, khususnya di daerah perbatasan | Pengembangan sistem pencatatan penduduk dan pencatatan sipil yang mengakomodasi tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. |
| Politik/ Organisasi Lain | <ul style="list-style-type: none"> - Luasnya cakupan wilayah pelayanan. - Kondisi geografis dimana tidak semua wilayah dapat dijangkau melalui jalan darat. | Peningkatan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan |
| Sosial | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat. - Kurang akuratnya data penduduk rentan. - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan. - Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan. | Peningkatan penyadaran masyarakat pentingnya data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |

Laporan Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

B. BAB

II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi. Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

a) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- b) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- c) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

2) Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- a) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- b) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio

kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- b) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- b) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- c) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor

dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- b) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- b) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemda;
- c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
- d) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

2. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran

pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan :

1) Misi 1 (satu) yaitu Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. Tujuan 1.1 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal. Sasaran 1.1.4 yaitu Meningkatkan nilai budaya lokal dengan Strategi : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal dan Arah Kebijakan : Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Indikator Kinerja : Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Program : Pengembangan nilai budaya.

2) Misi 6 (enam) yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan 1 yaitu Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran 5 yaitu Terlaksananya reformasi birokrasi dengan Strategi : Perbaikan sistem, sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Arah Kebijakan : (a) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik dan (b) Peningkatan penerapan SPM dan SOP. Indikator Kinerja : (a) Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (b) Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan. Program : Penataan administrasi kependudukan.

B. Tujuan dan Sasaran dan serta Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang

telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merumuskan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

- 1) Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
- 3) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan.
- 4) Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- 5) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021 juga disertai dengan

indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah :

1) Sasaran dari tujuan pertama : "Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada" adalah :

a. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat, yang dapat diukur melalui :

- Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.

2) Sasaran dari tujuan kedua : "Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan" adalah :

a. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui :

- Jumlah sumber daya manusia / aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.

3) Sasaran dari tujuan ketiga : "Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan" adalah :

a. Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat, yang dapat diukur melalui :

- Kepemilikan kartu tanda penduduk;
- Kepemilikan kartu keluarga;
- Kepemilikan kutipan akta kelahiran;
- Kepemilikan kutipan akta kematian;

- Kepemilikan Akta Perkawinan.
- b. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.
- 4) Sasaran dari tujuan keempat : "Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik" adalah :
 - a. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders, yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah pemanfaatan data base kependudukan oleh stakeholders dinas.
- 5) Sasaran dari tujuan kelima : "Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan" adalah :
 - a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan;
 - Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.
 - b. Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.
- 6) Sasaran dari tujuan keenam : " Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal" adalah :
 - a. Meningkatkan nilai budaya lokal, yang dapat diukur melalui :
 - Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan melalui proses penganggaran dijabarkan kembali dalam bentuk :

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Utama | Rumusan Indikator | Satuan | Keterangan |
|---|---|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | | | | |
| 1. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | Jumlah dokumen regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Dokumen | Output |
| Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | | | | |
| 1. | Jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | Jumlah SDM yang mengikuti diklat. | Orang | Output |
| Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. | | | | |
| 1. | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk | Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk | Jiwa | Outcome |
| 2. | Kepemilikan Kartu Keluarga | Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga | Jiwa | Outcome |
| 3. | Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran | Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran | Jiwa | Outcome |
| 4. | Kepemilikan Kutipan Akta Kematian | Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kematian | Jiwa | Outcome |
| 5. | Kepemilikan Akta Perkawinan | Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan | Jiwa | Outcome |
| 6. | Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jiwa | Outcome |
| Sasaran 4 : Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | | | | |
| 1. | Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung. | Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan. | Unit | Output |
| Sasaran 5 : Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | | | | |
| 1. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas. | Jumlah stakeholders yang memanfaatkan database kependudukan. | Dokumen | Outcome |
| Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | | | | |
| 1. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan. | Dokumen | Output |
| 2. | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | Jumlah kegiatan sosialisasi. | Kegiatan | Output |
| Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | | | | |
| 1. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | Jumlah kegiatan pelayanan di wilayah rentan. | Kegiatan | Output |
| Sasaran 8 : Meningkatkan Nilai Budaya Lokal | | | | |
| 1. | Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal | Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal | Kegiatan | Output |

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD). Selanjutnya perjanjian kinerja ditetapkan secara berjenjang dari unsur pimpinan sampai pelaksana.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2019 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|----|--|---|---------|---------|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | 7 | Dokumen |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | Jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | 22 | Orang |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk | 294.917 | Jiwa |

| | | | | |
|----|---|---|---------|----------|
| | kebutuhan masyarakat. | Kepemilikan Kartu Keluarga | 256.889 | Jiwa |
| | | Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran | 304.310 | Jiwa |
| | | Kepemilikan Kutipan Akta Kematian | 4.707 | Jiwa |
| | | Kepemilikan Akta Perkawinan | 11.102 | Jiwa |
| | | Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | 23.000 | Jiwa |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung. | 1 | Unit |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas. | 10 | Dokumen |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | 65.000 | Dokumen |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | 1 | Kegiatan |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | 1 | Kegiatan |
| 8. | Meningkatkan Nilai budaya Lokal | Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal | 1 | Kegiatan |

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Program dan Kegiatan Tahun 2019
Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program | Kegiatan |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran |
| | | | | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun |
| | | | | Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) |
| | | | | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) |
| | | | | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah |
| | | | | Penyusunan RKA SKPD |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa surat menyurat |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional |
| | | | | Penyediaan jasa administrasi Keuangan |
| | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | | kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Tenaga kontrak Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas |
| 2. | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | Jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan. |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pelaksanaan e-KTP |
| | | Kepemilikan Kartu Keluarga | | Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipi (DAK Non Fisik) |
| | | Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran | | Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik) |
| | | Kepemilikan Kutipan Akta Kematian | | Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) |
| | | Kepemilikan Akta Perkawinan | | Percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun. |
| | | Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | | |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan Meubelair Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pengadaan perangkat komputer dan printer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer Pengadaan Website |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) |
| | | | | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) (DAK Non Fisik) |
| | | | | Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK |
| | | | | Penyusunan profil kependudukan |
| | | | | Penataan administrasi kependudukan pada desa /kelurahan pemekaran |
| | | | | Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik) |
| | | | | Kerjasama penataan administrasi kependudukan |
| | | | | Monitoring aplikasi SIAK |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi. |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | | Sosialisasi kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik) Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | | Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah | Peringatan HUT RI Peringatan Hari Jadi Kota Sintang Kegiatan pembinaan administrasi Kependudukan ke dalam daerah |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Pengembangan database kependudukan Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun |
| 8. | Meningkatkan Nilai budaya Lokal | Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal | Program Pengembangan Nilai Budaya | Gawai Dayak |

Laporan Kinerja

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

**C. BAB
III**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

| Range | Penilaian |
|------------------|-----------------|
| 85 s.d 100 | Sangat Berhasil |
| $70 \leq x < 85$ | Berhasil |
| $55 \leq x < 70$ | Cukup Berhasil |
| < 55 | Tidak Berhasil |

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok".

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

| Nilai Tengah | Penilaian |
|--------------|-----------------|
| 92,5% | Sangat Berhasil |
| 77,5% | Berhasil |
| 62,5% | Cukup Berhasil |
| 27,5% | Tidak Berhasil |

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$Rumus = \frac{(Jumlah\ Nilai\ Kelompok\ Kategori \times Mean\ Kategorinya)}{Jumlah\ Indikator} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (Outcomes).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah laporan hasil pelayanan, jumlah aplikasi kependudukan dan laporan kegiatan lainnya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan atau prosentase meningkatnya jumlah anggaran pengadaan perangkat pelayanan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Tingkat Capaian Sasaran | | | |
|----|--|-------------------------|---|----|----|
| | | SB | B | CB | TB |
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | 100% | - | - | - |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | 113,64 % | - | - | - |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. | 98,23% | - | - | - |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | 3500% | - | - | - |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | 620% | - | - | - |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | 508,10 % | - | - | - |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | 300% | - | - | - |
| 8. | Meningkatnya nilai budaya lokal | - | - | - | 0% |

Dari 8 sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| - Sangat berhasil | : | 7 Sasaran (748,57 %) |
| - Berhasil | : | - |
| - Cukup berhasil | : | - |
| - Tidak berhasil | : | 1 Sasaran (0%) |
| Jumlah | : | <u>8 Sasaran (748,57 %)</u> |

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini.

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sasaran 1) Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 1.368.631.422,00** Dan terealisasi sebesar **Rp. 1.355.579.000,00** atau **99%** dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 100% |
| | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | 20.000.000,00 | 35.193.550,00 | 35.054.408,00 | 100% |
| | Penyusunan LAKIP | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% |
| | Penyusunan LKPJ | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% |
| | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% |
| | Penyusunan RKA SKPD | 7.521.800,00 | 7.521.800,00 | 7.521.800,00 | 100% |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa surat menyurat | 6.900.000,00 | 4.850.000,00 | 4.695.500,00 | 97% |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | 205.442.200,00 | 123.934.000,00 | 122.057.507,00 | 98% |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 8.400.000,00 | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | 100% |
| | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 600.000,00 | 600.000,00 | 229.500,00 | 38% |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 112.305.722,00 | 112.305.722,00 | 112.305.720,00 | 100% |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 30.000.000,00 | 41.972.850,00 | 41.972.850,00 | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60.679.250,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.642.000,00 | 6.642.000,00 | 6.640.000,00 | 100% |
| | Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan | 4.800.000,00 | 1.575.000,00 | 1.565.000,00 | 99% |
| | Penyediaan makanan dan minuman | 21.325.600,00 | 29.322.700,00 | 29.219.200,00 | 100% |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 131.325.000,00 | 261.878.000,00 | 255.818.100,00 | 98% |
| | Koordinasi Administrasi Kependudukan (DAKNF) | 221.455.000,00 | 181.535.000,00 | 181.300.975,00 | 100% |
| | Penyediaan Tenaga Kontrak | 406.449.800,00 | 406.449.800,00 | 402.349.040,00 | 99% |
| | Penyediaan bahan bakar minyak dan gas | 30.008.200,00 | 16.001.000,00 | 15.999.400,00 | 100% |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan | 39.900.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 100% |
| | TOTAL | 1.352.754.572,00 | 1.368.631.422,00 | 1.355.579.000,00 | 99% |

Kinerja Sasaran "Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|--------|
| 1. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | Dok | 7 | 7 | 100% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 100% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (100%)** dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.**

Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Sintang yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka diterbitkan regulasi/kebijakan sebagai berikut :

- a) Surat Bupati Sintang Nomor : 470/418/DKPS.E Tanggal 13 Mei 2019 perihal izin pemanfaatan data dan hak akses data kependudukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- b) Surat Bupati Sintang Nomor: 470/419/DKPS.E tanggal 13 Mei 2019 perihal izin pemanfaatan data dan hak akses data kependudukan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
- c) Surat Bupati Sintang Nomor : 470/2835/Disdukcapil-E Tanggal 30 Juli 2019 perihal Izin Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

- d) Surat Bupati Sintang Nomor 470/2834/Disdukcapil-E Tanggal 30 Juli 2019 Perihal Izin Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
- e) Surat Bupati Sintang Nomor 470/2833/Disdukcapil-E Tanggal 30 Juli 2019 Perihal Izin Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
- f) Surat Bupati Sintang Nomor 470/3034/Disdukcapil-E Tanggal 13 Agustus 2019 Perihal Izin Pemanfaatan dan Hak Akses Data Kependudukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- g) Surat Bupati Sintang Nomor : 470/3035/Disdukcapil-E Tanggal 13 Agustus 2019 perihal izin pemanfaatan dan hak ases data kependudukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Sintang.

Surat Bupati Sintang ini sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk harus melalui mekanisme perjanjian kerjasama antara kepala dinas kependudukan dengan kepala /pimpinan pengguna operasional perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa.

Lembaga pengguna yang meminta izin untuk hak akses pemanfaatan data tersebut telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) hak akses dan pemanfaatan data.

Capaian kinerja 100% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat, khususnya dalam hal peningkatan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|---|--|--|--|--|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | Pelayanan administrasi perkantoran | Penyediaan jasa surat menyurat | 85% | 97% |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 86% | 98% |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 80% | 100% |
| | | | | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | 100% | 100% |
| | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 100% | 100% |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 100% | 100% |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | 100% | 100% |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan | 100% | 99% |
| | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100% | 100% |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 100% | 98% |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi(DAK Non Fisik) | 100% | 100% |
| | | | | Penyediaan Tenaga kontrak | 100% | 99% |
| Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas | 100% | 100% | | | | |
| 2. | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 100% | 100% |
| | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 100% | 100% |
| | | | | Penyusunan LAKIP | 100% | 100% |
| | | | | Penyusunan LKPJ | 100% | 100% |
| | | | | Penyusunan Laporan | 100% | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|------|------|
| | | | | Rencana Kerja Perangkat Daerah | | 100% |
| | | | | Penyusunan RKA SKPD | 100% | 100% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
- Koordinasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik).
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak.
- Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan LAKIP
- Penyusunan LKPJ
- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- Penyusunan RKA SKPD

Sasaran 2) Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 164.550.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 141.756.760,00** atau **86 %** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. | 133.196.000,00 | 87.110.000,00 | 75.601.260,00 | 87% |
| | Bimbingan teknis Administrasi Kependudukan (DAK NF) | 37.520.000,00 | 77.440.000,00 | 66.155.500,00 | 85% |
| | TOTAL | 170.716.000,00 | 164.550.000,00 | 141.756.760,00 | 86% |

Kinerja Sasaran "Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1. | Jumlah sumber daya manusia /aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | Orang | 22 | 25 | 113,64% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 113,64% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (113,64 %)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, telah dilaksanakan pengiriman aparatur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Adapun aparatur yang telah mengikuti diklat pada tahun 2019 sebanyak 25 orang, dengan jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

- a. Bimtek tentang perkawinan dan perceraian (1 orang);
- b. Bimtek Penyusunan profil perkembangan kependudukan (2 orang);
- c. Sosialisasi Penggunaan Data Kependudukan (1 orang);
- d. Bimtek Pengelolaan Data Kependudukan Bagi Aparat Provinsi dan Kabupaten (1 orang);
- e. Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (2 orang);
- f. Bimtek Pendaftaran Penduduk (1 orang);
- g. Sosialisasi Akta Kelahiran (3 orang);
- h. Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran (1 orang);
- i. Bimtek Pejabat Daerah Bidang Pencatatan Sipil Angkatan II (1 orang);
- j. Bimtek Pendaftaran Penduduk (1 orang);
- k. Bimtek tentang pengelolaan Aset Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 (1 orang);
- l. Bimtek Administrator Database (2 orang);
- m. Bimtek Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kalbar Tahun 2019 (3 orang);
- n. Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) (2 orang).
- o. Bimtek Bagi petugas Pengelolaan Hak Akses (2 orang).
- p. Sosialisasi kebijakan pencatatan kelahiran (1 orang).

Capaian kinerja 113,64% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|----|--|---|---|--|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. | 100% | 87% |
| | | | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik) | 31% | 85% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik).

Sasaran 3) Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 1.664.100.550,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.564.952.642,00** atau

94% dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|------------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Penataan Administrasi Kependudukan | Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 370.911.092,00 | 93% |
| | Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil (DAKNF) | 270.008.000,00 | 270.008.000,00 | 267.862.000,00 | 99% |
| | Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAKNF) | 740.742.550,00 | 740.742.550,00 | 740.557.550,00 | 100% |
| | Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) | 3.500.000,00 | 158.470.000,00 | 93.240.000,00 | 59% |
| | Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | - | 94.880.000,00 | 92.382.000,00 | 97% |
| | TOTAL | | 1.414.250.550 | 1.664.100.550 | 1.564.952.642 |

Kinerja Sasaran "Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|---------|-----------|---------------|---------|
| 1. | Kepemilikan KTP | Jiwa | 294.917 | 268.518 | 0,91% | Outcome |
| 2. | Kepemilikan KK | Jiwa | 256.889 | 116.224 | 0,45% | Outcome |
| 3. | Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran | Jiwa | 304.210 | 342.961 | 112,74% | Outcome |
| 4. | Kepemilikan Kutipan Akta Kematian | Jiwa | 4.707 | 5.285 | 112,28% | Outcome |
| 5. | Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan | Jiwa | 11.102 | 40.268 | 362,71% | Outcome |
| 6. | Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jiwa | 23.000 | 6.221 | 0,27% | Outcome |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | - | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | 98,23% | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (98,23%)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 6 (enam) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

e. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung perekaman KTP elektronik pada beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang, dengan capaian kepemilikan KTP elektronik sampai 31 Desember 2019 sebanyak 268.518 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 294.917 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan kurang berhasil. Sebagai pembandingan, kepemilikan KTP elektronik pada 31 Desember 2018 sebanyak 272.309 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2019 telah diterbitkan KTP elektronik sebanyak 38.250 keping.

f. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Pelayanan KTP elektronik tidak terlepas dari pelayanan Kartu Keluarga. Berdasarkan data pelayanan, kepemilikan Kartu Keluarga sampai 31 Desember 2019 sebanyak 116.224 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 256.889 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan kurang berhasil. Sebagai pembandingan, kepemilikan Kartu Keluarga pada 31 Desember 2018 sebanyak 408.841 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2019 telah diterbitkan Kartu Keluarga bagi 116.224 jiwa atau 17.798 dokumen.

g. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung pada beberapa kecamatan, di wilayah Kabupaten Sintang, dengan capaian kepemilikan kutipan akta kelahiran sampai 31 Desember 2019 sebanyak 342.961 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 304.210 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan cukup berhasil. Sebagai pembandingan, kepemilikan kutipan akta kelahiran pada 31 Desember 2018 sebanyak 328.766 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2019 telah diterbitkan kutipan akta kelahiran sebanyak 38.250 dokumen.

h. Kepemilikan Kutipan Akta Kematian

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan kutipan akta kematian, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung pada 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau, Serawai, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Tempunak dan Sepauk, dengan capaian kepemilikan kutipan akta kematian sampai 31 Desember 2019 sebanyak 5.285 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 4.707 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan cukup berhasil. Sebagai pembanding, kepemilikan kutipan akta kematian pada 31 Desember 2018 sebanyak 4.069 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2019 telah diterbitkan kutipan akta kematian sebanyak 2.290 dokumen.

i. Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan kutipan akta perkawinan, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung pada 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau, Serawai, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, dan Sepauk, dengan capaian kepemilikan kutipan akta perkawinan sampai 31 Desember 2019 sebanyak 40.268 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 11.002 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan cukup berhasil. Sebagai pembanding, kepemilikan kutipan akta perkawinan pada 31 Desember 2018 sebanyak 39.526 dan berdasarkan data pelayanan selama tahun 2019 telah diterbitkan kutipan akta perkawinan sebanyak 1.457 dokumen.

j. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang telah melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai 31 Desember 2019 sebanyak 6.221 Jiwa, jika dibandingkan dengan target sebanyak 23.000 jiwa maka kegiatan ini kurang berhasil.

Capaian kinerja 0,27% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|----|--|--|------------------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat | Penataan Administrasi Kependudukan | Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang | 98% | 93% |
| | | | | Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil (DAK Non Fisik) | 100% | 990% |
| | | | | Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik) | 100% | 100% |
| | | | | Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) | - | 59% |
| | | | | Percepatan Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | 97% | 97% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang.
- Pelayanan langsung Akta Catatan Sipil (DAK Non Fisik).
- Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik).
- Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.

Sasaran 4) Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 335.396.838,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 320.951.838,00** atau **96%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan kendaraan dinas operasional | 20.000.000,00 | 19.370.000,00 | 19.365.000,00 | 100% |
| | Pengadaan perangkat komputer dan printer | 47.080.000,00 | 115.641.371,00 | 104.531.371,00 | 90% |
| | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 27.822.638,00 | 61.485.467,00 | 61.485.467,00 | 100% |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12.000.000,00 | 26.110.000,00 | 22.960.000,00 | 88% |
| | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional | 46.410.000,00 | 58.490.000,00 | 58.310.000,00 | 100% |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100% |
| | Pengadaan Website | - | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 100% |
| | Pengadaan Mebeleur | 13.865.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100% |
| | TOTAL | 197.177.638,00 | 335.396.838,00 | 320.951.838,00 | 96% |

Kinerja Sasaran "Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|--------|
| 1. | Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung | Unit | 1 | 35 | 3500% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 3500% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (3500 %)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2019, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan sarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan berupa :

- a. Mesin Penghancur Kertas (5 unit);
- b. Komputer PC Cilent (2 unit);
- c. Modem Mikrotik (1 unit);
- d. Printer Laser Jet (1 unit);
- e. Printer KIA (1 unit);
- f. Website (1 Paket);
- g. Rak Besi Gudang (1 set);
- h. Komputer PC Rakitan (4 unit);
- i. Monitor PC Rakitan (4 unit);
- j. Monitor LCD Accer E192 AQL (4 unit);
- k. Printer Canon Pixma iP 2770 (5 unit);
- l. Printer Canon LBP (2 unit);
- m. PC Antrian (1 unit);
- n. Speaker Sonic Gear Titan 5 (1 unit);
- o. Printer Epson TM4220 (1 unit);

- p. Monitor Led Samsung 43 (1 unit)
- q. CCTV (1 unit).

Capaian kinerja 3500% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung, khususnya dalam hal peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|----|--|--|---|--|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan kendaraan dinas operasional | 100% | 100% |
| | | | | Pengadaan perangkat komputer dan printer | 100% | 100% |
| | | | | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 100% |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 100% |
| | | | | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 100% | 100% |
| | | | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 100% |
| | | | | Pengadaan Website | - | 100% |
| | | | | Pengadaan Mebeleur | - | 100% |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer | 100% | 100% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan perangkat komputer dan printer.

Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan kendaraan dinas operasional;
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pemeliharaan Gedung Kantor.
- Pengadaan Website.
- Pegadaan Mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer.

Sasaran 5) Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar **Rp.**

1.061.773.350,00 Dan terealisasi sebesar **Rp. 1.058.932.550,00** atau **100 %** dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|------------------|----------|
| Penataan Administrasi Kependudukan | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,updating dan pemeliharaan) | 91.000.800,00 | 91.000.800,00 | 90.487.200,00 | 99% |
| | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,updating dan pemeliharaan) (DAK Non Fisik) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 100% |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK | 35.610.000,00 | 271.784.000,00 | 271.441.800,00 | 100% |
| Penyusunan profil perkembangan kependudukan | 48.583.400,00 | 48.583.400,00 | 48.533.400,00 | 100% |
| Penataan administrasi kependudukan pada desa /kelurahan pemekaran | 38.788.000,00 | 452.562.200,00 | 452.537.200,00 | 100% |
| Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik) | 22.189.450,00 | 22.189.450,00 | 22.189.450,00 | 100% |
| Kerjasama penataan administrasi kependudukan | 45.002.700,00 | 42.802.700,00 | 44.877.700,00 | 100% |
| Monitoring dan evaluasi aplikasi SIAK | 52.684.000,00 | 52.684.000,00 | 50.899.000,00 | 97% |
| Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan | 29.966.800,00 | 29.966.800,00 | 29.966.800,00 | 100% |
| TOTAL | 409.625.150,00 | 1.061.773.350,00 | 1.058.932.550,00 | 100 % |

Kinerja Sasaran " Meningkatkan kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 1. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders | Dok | 10 | 62 | 620% | Outcome |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | - | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | 620% | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (620%)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders.

Salah satu indikator keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat dari dimanfaatkannya database kependudukan oleh pihak terkait, sebagai data utama atau data pendukung dalam penyelesaian permasalahan sesuai kewenangan.

Selama kurun waktu tahun 2019, sesuai permohonan secara resmi dari masing-masing lembaga, telah disampaikan data kependudukan kepada 62 (Enam puluh dua) stakeholders. Pada umumnya permintaan data kependudukan digunakan sebagai alat pengendali dokumen kependudukan, sesuai kebutuhan masing-masing stakeholders.

Capaian kinerja 620% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|----|--|---|------------------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | Penataan Administrasi Kependudukan | Implementasi SIAK | 100% | 100% |
| | | | | Implementasi SIAK (DAKNF) | 100% | 100% |
| | | | | Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis aplikasi SIAK | 100% | 100% |
| | | | | Penyediaan profil perkembangan kependudukan | 98% | 98% |
| | | | | Penataan administrasi kependudukan pada desa /kelurahan pemekaran | 100% | 100% |
| | | | | Penyusunan buku data penduduk persemester (DAKNF) | 100% | 100% |
| | | | | Kerjasama penataan administrasi kependudukan | 100% | 100% |
| | | | | Monitoring dan evaluasi aplikasi SIAK | 100% | 100% |
| | | | | Pelaksanaan Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan | - | 100% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Impelementasi SIAK;
- Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis aplikasi SIAK(DAKNF);
- Penyediaan profil perkembangan kependudukan;
- Penataan administrasi kependudukan pada desa/kelurahan pemekaran.
- Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAKNF)
- Kerjasama Penataan Administrasi Kependudukan
- Monnitoring dan Evaluasi Aplikasi SIAK
- Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Sasaran 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 389.866.590,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 374.840.790,00** atau **96 %** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|------------------|----------|
| Penataan administrasi kependudukan | Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi kependudukan | 65.994.600,00 | 65.994.600,00 | 65.924.800,00 | 100% |
| | Sosialisasi kebijakan kependudukan | 68.998.150,00 | 68.996.150,00 | 68.820.150,00 | 100% |
| | Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAKNF) | 55.963.200,00 | 55.963.200,00 | 55.893.200,00 | 100% |
| | Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | 25.002.490,00 | 25.002.440,00 | 25.002.440,00 | 100% |
| | Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil | 71.520.800,00 | 71.520.800,00 | 56.820.800,00 | 79% |
| Pelayanan administrasi | Peringatan Hari Jadi Kota Sintang | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100% |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| perkantoran | Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia | 46.870.500,00 | 50.854.400,00 | 50.854.400,00 | 100% |
| | Pembinaan Administrasi Kependudukan dalam Daerah | 31.535.000,00 | 31.535.000,00 | 31.525.000,00 | 100% |
| | TOTAL | 390.884.740, 00 | 389.866.590,00 | 374.840.790,00 | 96% |

Kinerja Sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Dok | 65.000 | 70.268 | 108,10% | Output |
| 2. | Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | Keg | 1 | 4 | 400% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 508,10% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (508,10%)** dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 (dua) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

b) Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.

Salah satu indikator keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat dari jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.

Selama kurun waktu tahun 2019, sesuai permohonan yang masuk, telah diterbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 72.088 dokumen, dengan rincian sbb :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) | : | 38.250 dokumen |
| b. Kartu Keluarga (KK) | : | 17.798 dokumen |
| c. Kutipan Akta Kelahiran | : | 12.293 dokumen |
| d. Kutipan Akta Kematian | : | 2.290 dokumen |
| e. Kutipan Akta Perkawinan | : | 1.457 dokumen |

c) Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang melaksanakan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- Sosialisasi kebijakan kependudukan, dengan capaian terlaksananya kegiatan sosialisasi pada beberapa lokasi pelayanan langsung dan terpasangnya baliho/spanduk. Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan melalui siaran langsung di RRI Sintang.
- Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembuatan laporan pelayanan informasi kependudukan setiap bulan dari hasil pelayanan.
- Pameran Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang setiap menyambut HUT Kemerdekaan RI, merupakan wadah bagi setiap SKPD untuk menginformasikan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan. Khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selain menampilkan informasi kebijakan administrasi kependudukan, juga melaksanakan pelayanan langsung berupa perekaman KTP-elektronik dan penerimaan berkas pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta layanan konsultasi.
- Pawai Pembangunan selain Pameran Pembangunan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI salah satunya adalah Pawai Pembangunan. Sebagai rangkaian dari acara HUT RI, maka kegiatan

- Pawai Pembangunan dapat dimanfaatkan oleh seluruh SKPD untuk menginformasikan kegiatan atau kebijakan khususnya yang menyangkut pelayanan publik.
- Kegiatan pembinaan Administrasi Kependudukan dalam daerah dilaksanakan dalam rangka pendampingan kunjungan kerja Kepala Daerah ke beberapa desa atau kecamatan, yang pada pelaksanaannya masyarakat mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD.
- Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tata cara mengurus dokumen akta pencatatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Hal ini diperlukan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang berkas-berkas yang harus disiapkan untuk mengurus dokumen pencatatan sipil, selain itu juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa keterlambatan mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, berakibat pada pengenaan denda.

Capaian kinerja 355,45 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan serta jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|----|--|---|------------------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | Penataan administrasi kependudukan | Penataan Dokumen dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan | 100% | 100% |
| | | | | Sosialisasi kebijakan kependudukan | 99% | 100% |
| | | | | Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAKNF) | 99% | 100% |
| | | | | Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | 88% | 100% |
| | | | | Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil | 99% | 79% |
| | | | | Pembinaan administrasi kependudukan ke dalam daerah | 99% | 99% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi kependudukan.
- Sosialisasi kebijakan kependudukan.
- Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAKNF).
- Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
- Pembinaan tentang prosedur tata cara pencatatan sipil.
- Pembinaan administrasi kependudukan ke dalam daerah.

Sasaran 7) Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar

Rp. 192.307.200,00 Dan terealisasi sebesar **Rp. 192.220.876,00** atau **99 %** dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

| Program | Kegiatan | Anggaran Awal | Anggaran Perubahan | Realisasi | % |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Penataan Administrasi Kependudukan | Pengembangan database kependudukan | 25.726.000,00 | 25.726.000,00 | 25.697.000,00 | 100% |
| | Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 166.581.200,00 | 166.581.200,00 | 166.523.876,00 | 100% |
| | TOTAL | 192.307.200,00 | 192.307.200,00 | 192.220.876,00 | 99% |

Kinerja Sasaran "Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|--------|
| 1. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | Keg | 1 | 3 | 300% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 300% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (300%)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.

Untuk kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan, telah dilaksanakan kegiatan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

a) Desa Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu

- Kegiatan pelayanan langsung atau jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan di wilayah perbatasan mengingat masyarakat di daerah perbatasan sangat rentan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, baik KK, KTP-el, maupun Akta Catatan Sipil. Hal ini disebabkan banyaknya terjadi kawin campur antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Malaysia, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap keabsahan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, maka pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan :

b) Desa Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah

Mengingat beberapa desa di Kecamatan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia, maka pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan :

- Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- Pembinaan Prosedur dan tata cara pencatatan sipil.
- Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta pencatatan sipil, yang dipusatkan di Desa Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah.

c) Desa Keremue Kecamatan Ambalau

Mengingat Desa Keremue merupakan desa terpencil sangat rentan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan maka pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan:

- Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- Pembinaan Prosedur dan tata cara pencatatan sipil.
- Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta pencatatan sipil, yang dipusatkan di Desa Kreremue Kecamatan Ambalau.

Capaian kinerja 300 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Realisasi | |
|----|--|---|------------------------------------|--|-----------|----------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Penataan Administrasi Kependudukan | Pengembangan database kependudukan Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 98% | 100% |
| | | | | | 98% | 100% |

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengembangan database kependudukan.
- Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun.

Sasaran 8) Meningkatkan nilai budaya lokal

Untuk mewujudkan sasaran meningkatkan nilai budaya lokal dapat diukur melalui indikator jumlah kegiatan peningkatan budaya lokal, dengan jumlah kegiatan 1 (satu) yaitu Gawai Dayak. Sasaran ini belum dapat dicapai pada tahun 2019 karena OPD belum dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Gawai Dayak Tahun 2019.

3. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Hambatan/Kendala serta Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala

1) Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

- Capaian sasaran strategis ke 1 (satu) ini sebesar 100 % tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
- Keberhasilan ini disebabkan karena adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur untuk segera menindaklanjuti kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

- Capaian sasaran strategis ke 2 (dua) ini sebesar 113 % tercermin dari 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kategori sangat berhasil.
- Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pelayanan publik.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.

- Capaian sasaran strategis ke 3 (tiga) ini sebesar 98,23 % tercermin dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.

- Keberhasilan ini disebabkan dukungan anggaran pelayanan langsung yang memadai dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.
- Capaian sasaran strategis ke 4 (empat) ini sebesar 3500% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen dari pimpinan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan publik.
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.
- Capaian sasaran strategis ke 5 (lima) ini sebesar 620% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pelayanan untuk segera menyelesaikan seluruh berkas permohonan penerbitan yang disampaikan masyarakat.
- f. Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.

- Capaian sasaran strategis ke 6 (enam) ini sebesar 355,45% tercermin dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan dan komitmen seluruh aparatur pelayanan dalam hal penerbitan dokumen kependudukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan tersedianya anggaran untuk sosialisasi kebijakan kependudukan.
- h. Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.
- Capaian sasaran strategis ke 7 (tujuh) ini sebesar 300% ini tercermin dari 1 (satu) indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
 - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan komitmen aparatur pelayanan untuk melaksanakan pelayanan langsung di wilayah rentan administrasi kependudukan.
- i. Sasaran 8 : Meningkatkan nilai budaya lokal.
- Capaian sasaran strategis ini masih 0 %, karena untuk kegiatan gawai dayak tahun 2019 OPD belum dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Gawai Dayak Tahun 2019.

2) Hambatan atau Kendala

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama, secara umum dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja

tersebut, tentunya tidak terlepas dari hambatan/kendala, sebagaimana dijelaskan dalam isu strategis yaitu :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3) Upaya Mengatasi Hambatan atau Kendala

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

- a. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
- b. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
- c. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
- d. Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

1. Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasannya

Pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam penggunaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran :

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 4.406.036.916,00 |
| b. Belanja Langsung | <u>Rp. 5.176.627.950,00</u> |
| Jumlah | Rp. 9.582.664.866,00 |

Realisasi :

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 3.996.962.858,00 |
| b. Belanja Langsung | <u>Rp. 5.008.977.456,00</u> |
| Jumlah | Rp. 9.005.930.114,00 |

Secara rinci jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebagaimana dalam Tabel 2 di bawah ini :

TABEL . 2
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

| KODE REKENING | U R A I A N | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | (%) | SISA ANGGARAN | KET |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4) | 7 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.406.036.916,00 | 3.996.962.858,00 | 91% | 409.074.058,00 | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 4.406.036.916,00 | 3.996.962.858,00 | 91% | 409.074.058,00 | |
| 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 3.244.221.099,00 | 2.964.802.858,00 | 91% | 279.418.241,00 | |
| 5.1.1.01.01 | Gaji pokok PNS/uang representasi | 2.353.066.806,00 | 2.288.396.614,00 | 97% | 64.670.192,00 | |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 255.543.404,00 | 211.180.450,00 | 83% | 44.362.954,00 | |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 237.389.499,00 | 200.550.000,00 | 84% | 36.839.499,00 | |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 87.588.796,00 | 64.170.000,00 | 73% | 23.418.796,00 | |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan beras | 162.632.594,00 | 114.713.280,00 | 71% | 47.919.314,00 | |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/tunjangan khusus | 10.000.000,00 | 3.789.740,00 | 38% | 6.210.260,00 | |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan gaji | 1.000.000,00 | 33.284,00 | 3% | 966.716,00 | |
| 5.1.1.01.09 | Jaminan Kesehatan | 95.000.000,00 | 64.255.530,00 | 68% | 30.744.470,00 | |
| 5.1.1.01.22 | Jaminan Kematian | 30.000.000,00 | 13.007.989,00 | 43% | 16.992.011,00 | |
| 5.1.1.01.23 | Jaminan Keselamatan Kerja | 12.000.000,00 | 4.705.971,00 | 39% | 7.294.029,00 | |
| | | | | | | |
| 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 1.161.815.817,00 | 1.032.160.000,00 | 89% | 129.655.817,00 | |
| 5.1.1.02.01 | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | 1.161.815.817,00 | 1.032.160.000,00 | 89% | 129.655.817,00 | |
| | | | | | | |
| 0206 | BELANJA LANGSUNG | 5.176.627.950,00 | 5.008.977.456,00 | 97% | 167.650.494,00 | |
| 0206.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.083.881.072,00 | 1.071.201.817,00 | 99% | 12.679.255,00 | |
| 0206.020601.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.850.000,00 | 4.695.500,00 | 97% | 154.500,00 | |
| 0206.020601.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 123.934.000,00 | 122.057.507,00 | 98% | 1.876.493,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 0206.020601.01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 600.000,00 | 229.500,00 | 38% | 370.500,00 |
| 0206.020601.01.008 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 112.305.722,00 | 112.305.720,00 | 100% | 2,00 |
| 0206.020601.01.010 | Penyediaan alat tulis kantor | 41.972.850,00 | 41.972.850,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.642.000,00 | 6.640.000,00 | 100% | 2.000,00 |
| 0206.020601.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.575.000,00 | 1.565.000,00 | 99% | 10.000,00 |
| 0206.020601.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman | 29.322.700,00 | 29.219.200,00 | 100% | 103.500,00 |
| 0206.020601.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 261.878.000,00 | 255.818.100,00 | 98% | 6.059.900,00 |
| 0206.020601.01.020 | Penyediaan Tenaga Kontrak | 406.449.800,00 | 402.349.040,00 | 99% | 4.100.760,00 |
| 0206.020601.01.021 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas | 16.001.000,00 | 15.999.400,00 | 100% | 1.600,00 |
| 0405.24 | Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah | 70.854.400,00 | 70.852.400,00 | 100% | 2.000,00 |
| 0405.020601.24.001 | Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia | 50.854.400,00 | 50.852.400,00 | 100% | 2.000,00 |
| 0405.020601.24.016 | Peringatan Hari Jadi Kota Sintang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0216.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 0216.020601.15.019 | Gawai Dayak | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 0206.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 335.396.838,00 | 320.951.838,00 | 96% | 14.445.000,00 |
| 0206.020601.02.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 19.370.000,00 | 19.365.000,00 | 100% | 5.000,00 |
| 0206.020601.02.010 | Pengadaan Meubelair | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.02.012 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 61.485.467,00 | 61.485.467,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.02.011 | Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer | 115.641.371,00 | 104.531.371,00 | 90% | 11.110.000,00 |
| 0206.020601.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 26.110.000,00 | 22.960.000,00 | 88% | 3.150.000,00 |
| 0206.020601.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 58.490.000,00 | 58.310.000,00 | 100% | 180.000,00 |
| 0206.020601.02.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100% | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 0206.020601.02.030 | Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.02.046 | Pengadaan Website | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 87.110.000,00 | 75.601.260,00 | 87% | 22.793.240,00 |
| 0206.020601.05.003 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 87.110.000,00 | 75.601.260,00 | 87% | 11.508.740,00 |
| 0206.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 71.715.350,00 | 71.576.208,00 | 100% | 139.142,00 |
| 0206.020601.06.003 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.06.005 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 35.193.550,00 | 35.054.408,00 | 100% | 139.142,00 |
| 0206.020601.06.006 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.06.007 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.06.010 | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.06.011 | Penyusunan RKA SKPD | 7.521.800,00 | 7.521.800,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 3.496.170.290,00 | 3.367.293.933,00 | 96% | 128.876.357,00 |
| 0206.020601.15.003 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) | 91.000.800,00 | 90.487.200,00 | 99% | 513.600,00 |
| 0206.020601.15.009 | Pengembangan data base kependudukan | 25.726.000,00 | 25.697.000,00 | 100% | 29.000,00 |
| 0206.020601.15.012 | Sosialisasi kebijakan kependudukan | 68.998.150,00 | 68.820.150,00 | 100% | 178.000,00 |
| 0206.020601.15.015 | Pelaksanaan E-KTP | 400.000.000,00 | 370.911.092,00 | 93% | 29.088.908,00 |
| 0206.020601.15.016 | Pengelolaan Administrasi Peristiwa kependudukan Berbasiskan Aplikasi SIAK | 271.784.000,00 | 271.441.800,00 | 100% | 342.200,00 |
| 0206.020601.15.017 | Penyusunan Profil kependudukan | 48.583.400,00 | 48.533.400,00 | 100% | 50.000,00 |
| 0206.020601.15.019 | Pembinaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | 25.002.440,00 | 25.002.440,00 | 100% | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------|----------------|
| 0206.020601.15.020 | Penataan Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan Pemekaran | 452.562.200,00 | 452.537.200,00 | 100% | 25.000,00 |
| 0206.020601.15.022 | Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) | 158.470.000,00 | 93.240.000,00 | 59% | 65.230.000,00 |
| 0206.020601.15.26 | Monitoring dan Evaluasi Kepemilikan Akta kelahiran Usia 0 -18 tahun | 166.581.200,00 | 166.253.876,00 | 100% | 327.324,00 |
| 0206.020601.15.027 | Pembinaan Tentang Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Sipil | 71.520.800,00 | 56.820.800,00 | 79% | 14.700.000,00 |
| 0206.020601.15.028 | Kerjasama Penataan Administrasi Kependudukan | 45.002.700,00 | 44.877.700,00 | 100% | 125.000,00 |
| 0206.020601.15.029 | Penataan Dokumen dan pemanfaatan data administrasi | 65.994.600,00 | 65.929.800,00 | 100% | 64.800,00 |
| 0206.020601.15.030 | Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIK) | 52.684.000,00 | 50.899.000,00 | 97% | 1.785.000,00 |
| 0206.020601.15.036 | Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAKNF) | 29.966.800,00 | 29.966.800,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.15.038 | Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun | 94.880.000,00 | 92.382.000,00 | 97% | 2.498.000,00 |
| 0206.020601.15.050 | Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAKNF) | 740.742.550,00 | 740.557.550,00 | 100% | 185.000,00 |
| 0206.020601.15.051 | Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil (DAKNF) | 270.008.000,00 | 267.862.000,00 | 99% | 2.146.000,00 |
| 0206.020601.15.003 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) (DAKNF) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.15.053 | Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAKFN) | 22.189.450,00 | 22.189.450,00 | 100% | 0,00 |
| 0206.020601.15.055 | Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAKNF) | 55.963.200,00 | 55.893.200,00 | 100% | 70.000,00 |
| 0206.020601.15.056 | Koordinasi Administrasi Kependudukan (DAKNF) | 181.535.000,00 | 181.300.975,00 | 100% | 234.025,00 |
| 0206.020601.15.057 | Bimbingan teknis administrasi kependudukan (DAKNF) | 77.440.000,00 | 66.155.500,00 | 85% | 11.284.500,00 |
| 0206.020601.15.058 | Pembinaan Administrasi Kependudukan Dalam Daerah | 31.535.000,00 | 31.535.000,00 | 100% | 0,00 |
| Jumlah | | Rp 5.176.627.950 | Rp 5.008.977.456 | 97% | Rp 167.650.494 |

Mengetahui:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang

Sintang, 2020
Kasubbag Keuangan

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
NIP. 19601113 198503 1 016

Hj. HAMIDAH, S.Sos
NIP. 19651215 198603 2 013

2. Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2019.

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2019 dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.176.627.950,00** (DAU/DAKNF) dengan realisasi sebesar **Rp. 5.008.977.456,00,00** atau **99 %** dengan uraian sebagai berikut :

| No | Program/Kegiatan yang Dilaksanakan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.083.881.072,- | 1.071.201.817,- | 99% |
| | 1) Penyediaan jasa surat menyurat | 4.850.000.000,- | 4.695.500,- | 97% |
| | 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 123.934.000,- | 122.057.507,- | 98% |
| | 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 6.350.000,- | 6.350.000,- | 100% |
| | 4) Penyediaan jasa administrasi Keuangan | 600.000,- | 229.500,- | 38% |
| | 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor | 112.305.722,- | 112.305.720,- | 100% |
| | 6) Penyediaan alat tulis kantor | 41.972.850,- | 41.972.850,- | 100% |
| | 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 72.000.000,- | 72.000.000,- | 100% |
| | 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.642.000,- | 6.640.000,- | 100% |
| | 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.575.000,- | 1.565.000,- | 99% |
| | 10) Penyediaan makanan dan minuman | 29.322.700,- | 29.219.200,- | 100% |
| | 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 261.878.000,- | 255.818.100,- | 98% |
| | 12) Penyediaan tenaga kontrak | 406.449.800,- | 402.349.040,- | 99% |
| | 13) Penyediaan bahan bakar minyak dan gas | 16.001.000,- | 15.999.400,- | 100% |
| 2. | Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah | 70.854.400,- | 70.852.400,- | 100% |
| | 1) Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia | 50.854.400,- | 50.852.400,- | 100% |
| | 2) Peringatan Hari Jadi Kota Sintang | 20.000.000,- | 20.000.000,- | 100% |
| 3. | Program Pengembangan Nilai Budaya | | | |
| | 1) Gawai Dayak | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 335.396.838,- | 320.951.838,- | 96% |
| | 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional | 19.370.000,- | 19.365.000,- | 100% |
| | 2) Pengadaan Meubeleur | 7.300.000,- | 7.300.000,- | 100% |
| | 3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 61.485.467,- | 61.485.467,- | 100% |
| | 4) Pengadaan perangkat komputer dan | 115.641.371,- | 104.531.371,- | 90% |

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | printer | | | |
| | 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 26.110.000,- | 22.960.000,- | 88% |
| | 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 58.490.000,- | 58.310.000 | 100% |
| | 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 15.000.000,- | 15.000.000,- | 100% |
| | 8) Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer | 15.000.000,- | 15.000.000,- | 100% |
| | 9) Pengadaan Website | 17.000.000,- | 17.000.000,- | 100% |
| 5. | Program peningkatan disiplin aparatur | 31.500.000,- | 31.500.000,- | 100% |
| | 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 31.500.000,- | 31.500.000,- | 100% |
| 6. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 87.110.000,- | 75.601.260,- | 87% |
| | 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 87.110.000,- | 75.601.260,- | 87% |
| 7. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. | 71.715.350,00 | 71.576.208,00 | 100% |
| | 1) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 100% |
| | 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 35.193.550,00 | 35.054.408,00 | 100% |
| | 3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% |
| | 4) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% |
| | 5) Penyusunan rencana kerja perangkat daerah | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100% |
| | 6) Penyusunan RKA SKPD | 7.521.800,00 | 7.521.800,00 | 100% |
| 8. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 3.496.170.290,- | 3.367.293.933,- | 96% |
| | 1) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) | 91.000.800,00 | 91.487.200,00 | 99% |
| | 2) Sosialisasi kebijakan kependudukan | 68.998.150,00 | 68.820.150,00 | 100% |
| | 3) Pengembangan database kependudukan | 25.726.000,00 | 25.697.000,00 | 100% |
| | 4) Pelaksanaan E-KTP | 400.000.000,00 | 370.911.092,00 | 93% |
| | 5) Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK | 271.784.000,00 | 271.441.800,00 | 100% |
| | 6) Penyusunan profil kependudukan | 48.583.400,00 | 48.533.400,00 | 100% |
| | 7) Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | 25.002.440,00 | 25.002.440,00 | 100% |
| | 8) Penataan administrasi kependudukan pada desa / kelurahan pemekaran | 452.537.200,00 | 452.537.200,00 | 100% |
| | 9) Pelaksanaan kartu identitas anak (KIA) | 158.470.000,00 | 93.240.000,00 | 59% |
| | 10) Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun | 166.581.200,00 | 166.253.876,00 | 100% |
| | 11) Pembinaan tentang prosedur dan tata cara pencatatan sipil | 71.520.800,00 | 56.820.800,00 | 100% |
| | 12) Kerjasama penataan administrasi kependudukan | 45.002.700,00 | 44.877.700,00 | 100% |
| | 13) Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi | 65.994.600,00 | 65.929.800,00 | 100% |
| | 14) Monitoring dan evaluasi aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK) | 52.684.000,00 | 50.899.000,00 | 97% |
| | 15) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan (DAKNF) | 29.966.800,00 | 29.966.800,00 | 100% |
| | 16) Percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun | 94.880.000,00 | 92.382.000,00 | 97% |
| | 17) Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAKNF) | 740.742.550,00 | 740.557.550,00 | 100% |
| | 18) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun , updating | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 100% |

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------|
| | dan pemeliharaan) (DAKNF) | | | |
| | 19) Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil | 270.008.000,00 | 267.862.000,00 | 99% |
| | 20) Penyusunan buku data penduduk persemester (DAKNF) | 22.189.450,00 | 22.189.450,00 | 100% |
| | 21) Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAKNF) | 55.963.200,00 | 55.893.200,00 | 100% |
| | 22) Koordinasi administrasi kependudukan (DAKNF) | 181.535.000,00 | 181.300.975,00 | 100% |
| | 23) Bimbingan teknis administrasi kependudukan (DAKNF) | 77.440.000,00 | 66.155.500,00 | 85% |
| | 24) Pembinaan administrasi kependudukan dalam daerah | 31.535.000,00 | 31.535.000,00 | 100% |
| | JUMLAH | 5.176.627.950,- | 5.008.977.456,- | 97% |

Laporan Kinerja

PENUTUP

D. BAB

IV

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD, Renstra, Renja maupun RKT.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang menampilkan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2019. Namun secara umum, hasil capaian kinerja sasaran dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat memberikan gambaran, bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen atau unsur yang berperan di dalamnya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan kinerja mendatang adalah sebagai berikut :

1. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
2. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
3. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
4. Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus sebagai instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

ॐ ॐ ॐ

Laporan Kinerja

LAMPIRAN :

Formulir Pengukuran Kinerja

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|--------|
| 1. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat | Dok | 7 | 7 | 100% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 100% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1. | Jumlah sumber daya manusia / aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | Orang | 22 | 25 | 113,64% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 113,64% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|---------|
| 1. | Kepemilikan KTP | Jiwa | 294.917 | 268.518 | 0,91% | Outcome |
| 2. | Kepemilikan KK | Jiwa | 256.889 | 116.224 | 0,45% | Outcome |
| 3. | Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran | Jiwa | 304.210 | 342.961 | 112,74% | Outcome |
| 4. | Kepemilikan Kutipan Akta Kematian | Jiwa | 4.707 | 5.285 | 112,28% | Outcome |
| 5. | Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan | Jiwa | 11.102 | 40.268 | 362,71% | Outcome |
| 6. | Kepemilikan Kartu | Jiwa | 23.000 | 6.221 | 0,27% | Outcome |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|---------------|---|
| | Identitas Anak (KIA) | | | | | |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | - | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | 98,23% | - |

Sasaran 4 : Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparaturnya pelayanan.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|---------------|--------|
| 1. | Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung. | Unit | 1 | 35 | 3.500% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 3.500% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Sasaran 5 : Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|---------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|---------|
| 1. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders | Dok | 10 | 62 | 620% | Outcome |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | - | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | 620% | - |

Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Dok | 65.000 | 72.088 | 110,90% | Output |
| 2. | Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan | Keg | 1 | 6 | 600% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 355,45% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------------|----------|
| 1. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | Keg | 1 | 3 | 300% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 300% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Sasaran 8 : Meningkatkan nilai budaya lokal

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Ket |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|----------|
| 1. | Jumlah kegiatan peningkatan budaya lokal | Keg | 1 | 0 | 0% | Output |
| Capaian sasaran (Output) | | | | | 0% | - |
| Capaian sasaran (Outcome) | | | | | - | - |

Catatan :

**Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2019 :
Rp.5.175.627.950.00**

Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2019 : Rp.5.008.977.456.00

Sintang, Februari 2020.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601113 198503 1 016

Laporan Kinerja

LAMPIRAN

Formulir Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**
Jabatan : Bupati Sintang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua,

BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198503 1 016

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat, | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | 7 dok |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan | Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat | 22 Org |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat | - Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | 294.917 jiwa |
| | | - Kepemilikan Kartu Keluarga (KK). | 256.889 Jiwa |
| | | - Kepemilikan kutipan akta kelahiran; | 304.210 Jiwa |
| | | - Kepemilikan kutipan akta kematian. | 4.707 jiwa |
| | | - Kepemilikan akta perkawinan. | 11.102 Jiwa |
| | | - Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). | 23.000 Jiwa |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung. | 1 Unit |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas. | 10 dok |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | - Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | 65.000 Dok |
| | | - Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | 1 keg |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | 1 keg |
| 8. | Meningkatkan Nilai Budaya Lokal. | Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal. | 1 keg |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|-----------|--|-----------------------------|---------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.030.188.422,00 | DAU |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 197.177.638,00 | DAU |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur. | Rp. 39.900.000,00 | DAU |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 133.190.000,00 | DAU |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 56.521.800,00 | DAU |
| 6. | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Rp. 1.295.373.890,00 | DAU |
| | | Rp. 1.395.878.200,00 | DAK NON FISIK |
| 7. | Program Pengembangan Nilai Budaya | | |
| 8. | Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah. | | |
| | Total | Rp. 5.175.308.570,00 | |

Sintang, Nopember 2019.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

Pihak Kedua,

BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198503 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 **(Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**

Jabatan : Bupati Sintang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Nopember 2019

Pihak Kedua,

BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SINTANG,**

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198503 1 016

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat, | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | 7 dok |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan | Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat | 22 Org |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat | - Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | 294.917 jiwa |
| | | - Kepemilikan Kartu Keluarga (KK). | 256.889 Jiwa |
| | | - Kepemilikan kutipan akta kelahiran; | 304.210 Jiwa |
| | | - Kepemilikan kutipan akta kematian. | 4.707 jiwa |
| | | - Kepemilikan akta perkawinan. | 11.102 Jiwa |
| | | - Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). | 23.000 Jiwa |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung. | 1 Unit |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas. | 10 dok |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | - Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | 65.000 Dok |
| | | - Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | 1 keg |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | 1 keg |
| 8. | Meningkatkan Nilai Budaya Lokal. | Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal. | 1 keg |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|-----------|--|-----------------------------|---------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.083.881.072,00 | DAU |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 335.396.838,00 | DAU |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 31.500.000,00 | DAU |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | Rp. 87.110.000,00 | DAU |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 71.715.350,00 | DAU |
| 6. | Program Penataan Administrasi Kependudukan. | Rp. 31.535.000,00 | DAU |
| | | Rp. 1.395.878.200,00 | DAK NON FISIK |
| 7. | Program Pengembangan Nilai Budaya | Rp. 15.001.500,00 | DAU |
| 8. | Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah. | Rp. 50.854.400,00 | DAU |
| | Total | Rp. 5.176.627.950,00 | |

Sintang, Nopember 2019.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198503 1 016

Laporan Kinerja

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470/59/KEP-DKPS/2019.

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 4 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

SYARIF MUHAMMAD TAUFIK

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470/59/KEP-DKPS/2019

TANGGAL : 4 JANUARI 2019

PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019.

1. Nama SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Fungsi Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten.
 - f. Penerbitan dokumen kependudukan.
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Pengukuran | Alasan Pemilihan Indikator | Sumber Data | Ket |
|-----------|--|---|---|--|--------------------|------------|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$ | Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat | Output |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS yang mengikuti diklat}} \times 100\%$ | Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat | Output |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan | Kepemilikan Kartu Tanda | Jumlah KTP yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah KTP yang | Bidang Pelayanan | Outcome |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|---------|
| administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. | Penduduk (KTP). | $\frac{\text{Jumlah target KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target KTP yang diterbitkan}} \times 100\%$ | diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK | |
| | Kepemilikan Kartu Kartu Keluarga (KK) | $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target KK yang diterbitkan}} \times 100\%$ | Untuk mengetahui apakah jumlah KK yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK | Outcome |
| | Kepemilikan akta kelahiran. | $\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Kelahiran yang diterbitkan}} \times 100\%$ | Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK | Outcome |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------|
| | | <p>Kepemilikan akta kematian.</p> $\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Kematian diterbitkan}} \times 100\%$ | <p>Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kematian yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.</p> | <p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang PIAK</p> | Outcome |
| | | <p>Kepemilikan akta perkawinan.</p> $\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Perkawinan yang diterbitkan}} \times 100\%$ | <p>Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.</p> | <p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang PIAK</p> | Outcome |
| | | <p>Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</p> $\frac{\text{Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}} \times 100\%$ | <p>Untuk mengetahui apakah jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.</p> | <p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> | Outcome |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|----------------------------|---------|
| | | | | | Bidang PIAK | |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung (<i>direct services</i>). | Jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung <hr/> 100% Jumlah target pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung | Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat | Output |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders. | Jumlah pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas melalui ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi. | Jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders <hr/> 100% Jumlah target pemanfaatan data oleh stakeholders | Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang PIAK Bidang PDIP | Outcome |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------|--|---|--------|
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Jumlah kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. <hr/> 100% | dok dan yang x | Untuk mengetahui apakah jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK Bidang PDIP | Output |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. <hr/> 100% | dok & yang x | Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK | Output |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|---------|
| | | | dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | | Bidang PDIP | |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | <p>Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.</p> <hr/> <p>100%</p> <p>Jumlah target kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.</p> | Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | <p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang PIAK</p> | Output |
| 8. | Meningkatnya nilai budaya lokal | Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal | <p>Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal</p> <hr/> <p>x</p> | Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal telah sesuai dengan target yang ditentukan. | <p>Sekretariat</p> <p>Bidang Pelayanan Pendaftaran</p> | Outcome |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | 100% | | Penduduk | |
| | | | Jumlah target kegiatan peningkatan nilai budaya lokal | | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | Bidang PIAK | |
| | | | | | Bidang PDIP | |

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SINTANG,**

SYARIF MUHAMMAD TAUFIK

